

Unit Pelayanan SIM

Jl. Bhayangkara NO.1, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40239

089667736187

<https://tribrataneews.polrestabandung.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Bandung / Unit

Pelayanan SIM Keliling

No. SK : KEP/22/I/YAN.1.1./2022

Persyaratan

1. a. Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlaku berakhir
2. a. Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlaku berakhir
3. b. Mengisi formulir permohonan SIM
4. c. Melampirkan SIM lama yang akan diperpanjang (Asli) dan dua lembar foto copy
5. d. Melampirkan kartu tanda penduduk asli setempat yang masih berlaku serta 2 (dua) lembar foto copy
6. e. Melampirkan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing (WNA)
7. f. Melampirkan surat keterangan dokter
8. g. Pas foto 3X4 terbaru dari peserta perpanjangan
9. h. Melampirkan tanda pembayaran permohonan penerbitan (TP3S) dari BRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Jl. Bhayangkara NO.1, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40239

089667736187

<https://tribratanews.polrestabandung.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Bandung / Unit Pelayanan SIM

30 Menit

Unit Pelayanan SIM Keliling.

Satpas Keliling yang selanjutnya disebut unit pelayanan SIM Keliling adalah Satuan penyelenggara Administrasi SIM. Unit kerja Polri dibidang Pelayanan SIM diluar lingkungan kantor Kepolisian dengan mengendarai Ranmor Bus dimodifikasi yang difungsikan untuk pelayanan penerbitan perpanjangan SIM A,C dan D yang dilaksanakan oleh Polri melalui Unit kerja setempat yang penempatannya dapat berpindah pindah sesuai denganm kebutuhan pelayanan masyarakat di luar gedung pada publik area.

Unit Pelayanan SIM Keliling.

Satpas Keliling yang selanjutnya disebut unit pelayanan SIM Keliling adalah Satuan penyelenggara Administrasi SIM. Unit kerja Polri dibidang Pelayanan SIM diluar lingkungan kantor Kepolisian dengan mengendarai Ranmor Bus dimodifikasi yang difungsikan untuk pelayanan penerbitan perpanjangan SIM A,C dan D yang dilaksanakan oleh Polri melalui Unit kerja setempat yang penempatannya dapat berpindah pindah sesuai denganm kebutuhan pelayanan masyarakat di luar gedung pada publik area.

Waktu kerja pelayanan penerbitan perpanjangan SIM di SIM Keliling disesuaikan dengan waktu operasional Publik Area yang dituju dan sesuai jadwal dalam surat perintah Kasatker.

1. Waktu pelayanan penerbitan SIM diatur sebagai berikut :

- a Senin -Kamis :08.00-14.00 Wib
- b.Jumat 08.00-11.00 Wib
- c Sabtu 08.00-13.00 Wib
- d Hari libur nasional Situasional

1. Standar waktu penerbitan perpanjangan SIM, sebagai berikut :


Unit Pelayanan SIM

Jl. Bhayangkara NO.1, Soreang, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40239

089667736187

<https://tribrataneews.polrestabandung.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres Bandung / Unit



Biaya / Tarif Pelayanan SIM

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Unit pelayanan SIM Keliling

Pengaduan Layanan

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini Satpas Polresta Bandung berusaha untuk menampung semua masukan kritik dan saran dari warga masyarakat demi terciptanya pelayanan yang maskimal.

Adapun media yang digunakan untuk dapat menampung kritik dan saran dari warga masyarakat Satpas Polresta Bandung menyediakan akses yang layanan yang bisa diakses oleh pengguna Sosial media yang berbasis teknologi informasi berupa Fecebook, Twiter, Instagram serta tersedia nomor telp hotline yang dapat diakses langsung untuk menindaklanjuti masukan, kritik dan saran dari warga masyarakat.